UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang sedang berkembang Indonesia mengisi kegiatannya dengan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat, baik itu pembangunan infrastruktur maupun sumber daya manusia. Tujuan dari pembangunan itu adalah demi mencapai sebuah cita-cita yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia itu sendiri. Sedangkan dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pemerataan dalam pembangunan disegala bidang dengan aturan-aturan tertulis dan disiplin yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, serta kemandirian menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.[1]

Dalam melaksanakan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan dan arti yang sangat penting sebagai suatu unsur penunjang untuk berhasilnya pembangunan nasional. Tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan merupakan potensi untuk meningkatkan produktifitas, sehingga sudah sewajarnyalah apabila kepada mereka diberikan suatu perlindungan, pemeliharaan dan pengembangan terhadap kesejahteraan.[2]

---

[1]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencanaan Pembangunan Nasional. Lembaran Negara RI. Tahun 2004 Nomor 104, pasal 2 ayat 1.

[2]Sedjun H Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta, Reinika Cipta, 2001), cet ketiga, h. 129.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 27 (ayat 2) yang berbunyi: ”Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.[3]

Tenaga kerja muncul karena adanya hubungan antara pemberi kerja dan orang lain yang menawarkan tenaganya untuk dimanfaatkan dalam proses pruduksi. Pekerja atau buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketanagakerjaan pasal 1 (ayat 3) adalah : ”Setiap orang pekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.[4]

Setelah bekerja pada waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan, maka tenaga kerja atau karyawan tersebut akan mendapatkan upah atau gaji. Upah merupakan hal yang paling penting dan utama bagi bawahan atau karyawan, karena upah merupakan salah satu hak bagi tenaga kerja atau karyawan.

Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan denominasinya. Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya. Upah dapat diberikan dalam bentuk tunai atau natura, atau dalam bentuk tunai natura. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada tingkat fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang, dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.[5]

---

[3]Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (ayat 2)

[4]Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Keteagakerjaan, Pasal (ayat 3).

[5]Joni Bambang S, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), Cet ke 1, h. 159.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebgai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[6]

Setelah tenaga kerja atau buruh memberikan tenaga secara maksimal dalam proses memproduksi barang dan jasa yang diminta oleh majikan atau perusahaan, maka hak tenaga kerja adalah mendapatkan upah untuk mewujudkan kesejahteraan hidup dirinya bersama keluarga, dalam kenyataan yang berlaku di negara Indonesia upah yang diberikan secara umum atau kebanyakan upah yang diterima adalah "Upah Minimum" yaitu suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 pasal 1 (ayat 1) Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.[7]

---

[6]Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 30

[7] Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Upah memegang peranan yang sangat penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan disebut hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau pada badan hukum lain. Karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 88 (ayat 1) menyebutkan: "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Untuk maksud tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja/buruh. Kebijakan pengupahan itu meliputi:[8]

a. Upah minimum
b. Upah kerja lembur
c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaannya
e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
f. Bentuk dan cara pembayaran upah
g. Denda dan potongan upah
h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
j. Upah untuk pembayaran pesangon
k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

[8]Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 148.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup yang layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan petumbuhan ekonomi. Upah minimum dapat terdiri atas:

a. Upah minimum berdasarkan wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Upah minimum sebagaimana dimaksud diatas diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup yang layak.[9] Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 90 (ayat 1) yaitu: "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum".[10] Pengaturan Pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal kesepakatan tersebut lebih rendah atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.[11]

Dalam hubungan kerja dibangun secara kontraktual tertulis maupun tidak tertulis mengenai berbagai hal, diantaranya mengenai jenis pekerjaan, jam kerja, hasil pekerjaan, upah dan lain-lain, bagi perusahaan yang sudah

[9]*Ibid*, h. 149
[10]Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketengakerjaan, (Jakarta, SinarGrafika, 2012), cet ke 6, h. 37.
[11]Lalu Husni., *Ibid*, h. 149-150.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

maju kontrak kerja dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara pihak majikan/perusahaan dan tenaga kerja yang diwakili oleh pengurus Serikat Pekerja di perusahaan tersebut. Biasanya dalam pelaksanaan tidak selalu berjalan mulus dengan apa yang diperjanjikan termasuk mengenai upah, maka tidak heran akan muncul protes dan demontrasi bahkan pemogokan kerja menuntut kenaikan upah atau gaji. Untuk membantu mengatasi problem upah atau gaji, pemerintah biasanya membuat "batas minimal upah atau gaji" yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerjanya, yang kemudian dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Daerah (UMD) atau Upah Minimum Kota (UMK) yang mengcu pada UU Otonomi Daerah No. 22 Tahun 1999. Intervensi pemerintah dalam hal ini ditujukan untuk menghilangkan kesan eksploitasi pemilik usaha kepada buruh karena membayar dibawah standar hidupnya. Nilai Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Daerah (UMD), dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) ini biasanya dihitung bersama berbagai pihak yang merujuk kepada Kebutuhan Fisik Minimum Keluarga (KFM), Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), atau kondisi lain di daerah yang bersangkutan. Kebutuhan hidup yang memang juga bervariasi dan semakin bertambah, tetap saja tidak mampu dipenuhi dengan gaji sesuai Upah Minimum Regional (UMR). Pangkal dari masalah ini adalah karena gaji atau upah hanya satu-satunya sumber pemasukan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar kehidupan masyarakat.[12]

[12]Peraturan Perundang-Undangan Upah dan Pesangon, Jakarta, Indonesia Legal Central Publishing, 2006, h. 9.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam sebuah Provinsi ataupun Kabupaten ada yang namanya Upah Minimum Regional yaitu suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah kepada pekerja didalam lingkungan usaha atau kerjanya. Semua ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu bahwa setiap Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Namun dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang tidak mentaati Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Salah satunya yaitu Pelabuhan Tanjung Buton. Pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan pelayaran kelautan yang bergerak di bidang ekspedisi angkutan barang antar daerah. Pelabuhan ini melayani jasa bongkar muat barang dan pengiriman antar daerah yang terletak di Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak. Pelabuhan ini berfungsi sebagai sarana pengiriman barang dari berbagai daerah. Semua itu tidak terlepas dari andil para buruh bongkar muat barang yang bekerja sebagai tulang punggung dari pengiriman barang tersebut.

Menurut Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor. Kpts. 15/1/2015 tentang Upah Minimum Kab/Kota (UMK) se-Provinsi Riau Tahun 2015, dan khususnya Upah Minimum Kabupaten Siak sebesar Rp 1982.000,00.

Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan sebagaiamana dimaksud dalam diktum petama.[13] Namun dalam kenyataannya penerimaan upah di Pelabuhan ini seorang buruh/pekerja

[13]Keputusan Gubernur, Nomor Kpts: 15/1/2015, (Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Provinsi Riau Tahun 2015).

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mereka terkadang hanya menerima gaji/upah sebesar Rp 700.000,00 sampai dengan Rp 800.000,00 dalam satu bulannya.[14] Sedangkan dalam ketetapan Upah Minimum Kabupaten yang ada di Kabupaten Siak sebuah perusahaan harus dapat menggaji pekerja/buruhnya minimal Rp 1982.000,00 dalam satu bulan. Dengan gaji yang telah ada mereka menganggap bahwa gaji/upah yang mereka terima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Aktivitas bongkar muat barang yang biasanya dilakukan dari pagi sampai sore jadwal para buruh pelabuhan sangat tergantung pada kapal yang memuat barang tersebut. Dari pekerjaan inilah mereka mendapatkan gaji/upah tergantung banyak atau tidaknya barang yang dimuat di kapal.

Gaji atau upah ini sangat penting peranannya, karena dapat mensejahterakan hidup para tenaga kerja. Jika upah tidak diberikan oleh atasan atau pimpinan kepada para tenaga kerja, maka kehidupan dari para tenaga kerja atau tidak akan dapat hidup dengan baik dan sejahtera. Karena tenaga kerja bekerja hanya semata-mata untuk mendapatkan upah yang dapat mencukupi kebutuhan hidup dari para tenaga kerja.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul: **Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Bagi Pekerja Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan**

[14]Miswan, *Wawancara*, di Pelabuhan, tanggal 17 Februari 2015, jam 14.00.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang ada diatas, agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka perlu pembatasan masalah yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada "Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten Pekerja Bongkar Muat barang di Pelabuhan Tanjung Buton Kabupaten Siak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan".

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan upah minimum Kabupaten pekerja bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Buton?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan upah minimum Kabupaten pekerja bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Buton?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan upah minimum Kabupaten bagi pekerja bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Buton.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan upah minimum Kabupaten pekerja bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Buton.

Sedangkan manfaat yang diharapkan penulis dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang hukum bisnis, khususnya dalam upah buruh/pekerja.

2. Untuk menambah pemahaman kepada penulis dan para pembaca mengenai hukum ketenagakerjaan.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum khususnya pada Jurusan Ilmu Hukum Strata Satu UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum Sosiologis yaitu penelitian yang berhubungan dengan sifat, perilaku, dan pertimbangan masyarakat, peneliti mengumpulkan berbagai data untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi pustaka, angket dan wawancara. Sedangkan menurut sifatnya penelitian ini tergolong pada penelitian deskriptif, yaitu analisis untuk memaparkan data-data yang didapat di lapangan kemudian menganalisisnya dan mendapatkan kesimpulan yang akan diteliti.

2. Lokasi Penelitian

   Penelitian ini merupakan penelitian yang secara langsung terjun ke lapangan, lokasi penelitian yang diambil yaitu di Pelabuhan Tanjung Buton. Alasan memilih tempat penelitian ini karena pelabuhan Tanjung Buton merupakan salah satu pelabuhan yang banyak dikunjungi para pengguna jalur air dan Pelabuhan Tanjung Buton juga memiliki pekerja bongkar muat barang dimana para pekerja ini menerima upah dibawah standar.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Populasi dan Sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh buruh/pekerja yang ada pada Pelabuhan Tanjung Buton yaitu berjumlah 30 orang yang terdiri dari:

a. Disnaker yang berjumlah 1 orang
b. Pimpinan/ketua buruh berjumlah 1 orang
c. Buruh/pekerja berjumlah 28 orang

Dari populasi diatas maka penulis mengambil sampel dengan metode *total sampling* yaitu semua populasi dijadikan sampel.[15] Populasi yang ada di Pelabuhan Tanjung Buton berjumlah 30 orang, karena jumlah populasinya dibawah 100 maka semua populasi yang ada dijadikan sampel.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara secara langsung dengan para pekerja/buruh yang berada diarea penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian seperti buku-buku, internet dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

[15] Suharsini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian*, (2006), h.134

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Observasi

Merupakan metode penelitian dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi terhadap tenaga kerja yang ada di lapangan sehingga penulis dapat mempelajari gejala-gejala sekitarnya, serta melihat kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

b. Angket

Membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden mengenai permasalahan dalam penelitian ini, guna untuk mendapatkan informasi sebagai tindak lanjut dari wawancara.

c. Wawancara

Wawancara yang dilakukan secara terfokus pada masalah penelitian dimana pertanyaan penelitian telah diformulasikan sebelum wawancara dilakukan. Wawancara dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan penelitian, yaitu dengan beberapa buruh yang ada di tempat penelitian, ketua buruh dan Disnaker.

d. Studi Pustaka

Dalam penelitian sebagai pelengkap, penulis juga mengambil data-data yang bersumber dari buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan adalah dengan metode kualitatif, yaitu analisa yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan penelitian dilapangan dengan hubungan satu fakta sejenis, kemudian

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianalisa secara narasi, setelah analisa lapangan, penulis mengambil kesimpulan untuk permasalahan ini.

7. Teknik Penulisan

Teknik analisa data yang penulis gunakan yaitu dengan cara menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis mengklisifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini membahas tentang sejarah pelabuhan Tanjung Buton dan struktur pelabuhan Tanjung Buton.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini membahas tentang pengertian buruh/pekerja, sejarah lahirnya regulasi hukum ketenagakerjaan di Indonesia, hak dan kewajiban pekerja dalam Undang-Undang ketenagakerjaan, pengertian upah, dasar hukum penetapan upah, jenis-jenis upah, tinjauan umum tentang Upah Minimum

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Regional dan tugas dewan pengupahan di provinsi kabupaten/kota.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pelaksanaan upah minimun kabupaten pekerja bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Buton dan hambatan pelaksanaan upah minimum kabupaten bagi pekerja bongkar muat barang di Pelabuhan Tanjung Buton.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.